

BAB II

TEORI TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Rumah Tahanan

1. Pengertian Rumah Tahanan

Rumah Tahanan merupakan tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan selama sidang di pengadilan. Rutan merupakan Unit Pelaksana Teknis pada bagian pemasyarakatan yang bertujuan untuk sebagai tempat penahanan, atau juga disebut tempat orang yang ditahan secara sah (resmi) oleh pihak yang berwenang dan tempat tinggal untuk yang terpidana penjara dengan masa pidana yang ditentukan. Rutan adalah sarana bangunan dan lahan yang difungsikan sebagai pembentuk kegiatan pembinaan. Dinas Kemenkumham memberi kemudahan dalam Menyusun kebutuhan yang diperlukan, Agar tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Kemenkumham dan memperlancar koordinasi dan Komunikasi, maupun dalam Kemenkumham atau dengan instansi terkait, yang mana tujuannya meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman, dan pelaksanaan tugas.³⁰

Penempatan tersangka atau terdakwa di rutan adalah bagian dari proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak seperti yang dikemukakan oleh Baharuddin Suryobroto yang mana warga binaan pemasyarakatan yang

³⁰ Popo Hartono, "Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Bangunan Rutan Kelas IIB Kabupaten Magelang, Jawa Tengah", skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hlm 11.

ditempatkan di rutan adalah proses penderitaan permulaan selama masih belum ada putusan dari pengadilan pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk diputuskan secara definitive apakah yang bersangkutan harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang mana yang dilaksanakan oleh Lembaga.³¹

Rumah Tahanan beserta Tata kerjanya telah diterangkan dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Untuk Pelaksanaan tugas rutan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Selanjutnya pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan telah diatur di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

Pada pasal 18 ayat 1 PP No.27 Tahun 1983, setiap kabupaten atau kotamadya dibentuk rutan. Pada kenyataannya, kondisi yang terjadi di Indonesia tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, Sehingga Rutan dibuat untuk tempat tinggal narapidana seperti di lapas. Berdasarkan beberapa Informasi dari sumber bahwa banyak kondisi lapas di

³¹ Baharuddin Suryobroto, Bunga Rampai Masyarakat, (Jakarta: Dirjen Masyarakat, 2002), hlm 10.

Indonesia telah melebihi kapasitas yang telah ditentukan dalam sebuah bangunan (*overcapacity*). Karena hal ini, narapidana yang sebetulnya pindah dari rutan untuk menjalani pembinaan ke lapas, tetap harus menetap di dalam rutan hingga masa hukumannya selesai.³²

2. Tujuan Dan Fungsi Rumah Tahanan

Tujuan adanya Rumah Tahanan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada proses sidang pengadilan, sehingga keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Rutan melaksanakan perawatan kepada terdakwa atau tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur.³³

Kemudian dengan adanya Rutan berfungsi memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan selama sidang di pengadilan, mendorong kegiatan pembinaan tahanan. Memberi perlindungan pada masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera pada seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana kembali dengan cara memperbaiki karakter tahanan dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia kepada

³² Alfi Renata, Perbedaan dan Persamaan Rutan dan Lapas, Hukumonline.com, diakses melalui situs <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b22ef6f96658/perbedaan-persamaan-rutan-dan-lapas/> (diakses pada tanggal 18 Juni 2022 pada pukul 14.00)

³³ Dannissa Azizah Rahmadiyah, Mengenal Rumah Tahanan Negara, Pemasarakatan.com, diakses melalui situs <https://www.pemasarakatan.com/mengenal-rumah-tahanan-negara/> (diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pada pukul 19:00)

para pelaku kejahatan.³⁴ Rutan mempunyai tiga fungsi dalam melaksanakan tugasnya, antara lain :

- a. Melaksanakan pelayanan tahanan;
- b. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan;
- c. Melaksanakan pengelolaan rutan dan melakukan urusan tata usaha;

B. Pengertian dan Hak Warga Binaan

1. Pengertian Warga Binaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 Tentang Pemasyarakatan menerangkan bahwa warga binaan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Warga Binaan adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dikarenakan kurangnya mental spiritual dan kemandirian pada karakter diri mereka. Karena itu narapidana atau disebut warga binaan memerlukan binaan dan bimbingan agar menjadi orang yang sehat spiritualnya.³⁵

2. Hak Warga Binaan

Rumah Tahanan yang menegakkan tata tertib peraturan kepada warga binaan tentu harus melaksanakan tugas nya sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Para Petugas Rumah Tahanan mempunyai hak dan

³⁴ Popo Hartono, "Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Bangunan Rutan Kelas IIB Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, hlm 12.

³⁵ Rizki Setiawan, "Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)", skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, h 7.

kewajiban yang diatur dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.³⁶ Begitu juga halnya dengan para warga binaan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan,
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
- c. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran,
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak,
- e. Menyampaikan keluhan,
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya,
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana,
- j. Mendapat pembebasan bersyarat,
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas,
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Seminar Universitas Indonesia pada bulan November 1993 membahas mengenai pemasyarakatan terpidana II. Seminar itu diikuti oleh ahli hukum pidana, ahli kriminologi beserta pekerja sosial yang menekuni penyatuan terpidana.³⁷ Hal yang menarik dalam seminar itu adalah saat membahas hak-hak terpidana saat menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan. Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, para staf di Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, yang

³⁶ C.Djisman Samosir, 2016, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung h.202

³⁷ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal.71-72

mana merupakan satu hal yang penting bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Selain itu, masih ada ketidakadilan perlakuan bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak memperoleh fasilitas yang wajar. Hal ini menggambarkan perlakuan yang tidak adil. Konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh sahardjo menyatakan, narapidana merupakan orang yang tersesat yang memiliki kesempatan waktu serta kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

C. Tata Tertib Rumah Tahanan, Jenis Hukuman Disiplin dan Pelanggaran Disiplin

1. Kewajiban dan Larangan

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dalam pasal 3 setiap narapidana atau tahanan wajib:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama,
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan,
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas,
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan,
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan,
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan,
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Sedangkan pada pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 06 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. Mempunyai Hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan,
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual,
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian,
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang,
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas,
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya,
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya,
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol,
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya,
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya,
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian,
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya,
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran,
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung,
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban,
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis,

- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan,
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu,
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan,
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan,
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara untuk menjaga Tata tertib Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Narapidana dan Tahanan diizinkan membawa pakaian pribadi paling banyak 6 (enam) pasang.

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan telah diatur :

1. Untuk Kepentingan perawatan Kesehatan atau pengobatan, narapidana atau tahanan dapat mengonsumsi obat-obatan setelah mendapatkan izin dan berada dalam pengawasan dokter dan/atau paramedis lapas atau rutan.
2. Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedis lapas atau rutan maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjukan oleh kepala lapas atau kepala rutan.

Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara:

1. Untuk kepentingan umum, kepala lapas dan kepala rutan dapat menyediakan.
 - a. Televisidan/atau kipas angin.
 - b. Kantin yang dikelola oleh koperasi lapas atau rutan.
2. Menyediakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang TPP.³⁸

2. Jenis Hukuman Disiplin

Ada beberapa jenis Hukuman Disiplin yang diterapkan dalam rutan dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Pemberian Sanksi ini diberikan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan. Adapun dalam Undang-undang yang telah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 06 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan pada Bab III yang berisi tentang Jenis Hukuman Disiplin dan Pelanggaran Disiplin dalam pasal 8 setiap Tahanan atau narapidana yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. Hukuman Disiplin tingkat ringan,
- b. Hukuman Disiplin Tingkat sedang, atau

³⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

c. Hukuman Disiplin Tingkat berat.

Adapun pemberian sanksi Disiplin dari Tingkatannya berdasarkan Pasal 9 Yaitu:

1. Hukuman Disiplin Tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan Peringatan secara lisan; dan
 - b. Memberikan Peringatan secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin Tingkat sedang, meliputi:
 - a. Memasukkan sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sidang TPP.
3. Hukuman Disiplin Tingkat berat, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pangasingan 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

3. Pelanggaran Disiplin

Pemberian sanksi Disiplin diberikan kepada tahanan bila tahanan melanggar tata tertib yang telah di atur oleh Lembaga Pemasyarakatan. Adapun hal yang dilarang berdasarkan tingkat hukuman disiplinnya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan pasal 10, bahwa setiap tahanan yang melakukan pelanggaran untuk setiap tingkat nya dari ringan sampai berat antara lain:

1. Penjatuhan Hukuman disiplin tingkat ringan bagi tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan,
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok,
 - c. Tidak mengenakan seragam yang telah ditentukan,
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan,
 - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang,
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau keasusilaan, dan
 - g. Melakukan Tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat ringan.

2. Penjatuhan Hukuman disiplin tingkat sedang bagi tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. Memasuki steril area tanpa izin petugas,
 - b. Membuat tato dan dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya,
 - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan sendiri atau orang lain,
 - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas melanggar norma keagamaan,
 - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang,
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali,
 - g. Melakukan Tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat Berat bagi tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. Tidak mengikuti Program pembinaan yang telah ditetapkan,
 - b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas,
 - c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya,
 - d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan,
 - e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan keamanan dan ketertiban,
 - f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik,
 - g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol,
 - h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya,
 - i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri,
 - j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas,
 - k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian,
 - l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian,
 - m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual,
 - n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan,
 - o. Menyebarkan ajaran sesat,

- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP, dan
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

D. Pengertian Petugas Rumah Tahanan dan Fungsi Serta Tanggung

Jawab

1. Pengertian Petugas Rumah Tahanan

Berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 8 ayat 1, Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integrasi dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Selanjutnya Pemasyarakatan ditinjau dari sistem, kelembagaan, pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Selanjutnya pada ayat 2 sebagaimana dimaksud dengan “pejabat fungsional” adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan sudah memenuhi persyaratan yang telah diatur antara lain:

1. Memiliki latar belakang Pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan.
2. Melaksanakan tugas yang bersifat khusus di lingkungan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan.

3. Memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Petugas Rumah Tahanan harus bekerja dengan baik dan maksimal melakukan pola-pola pembinaan dan program-program bagi warga binaan.

2. Fungsi dan Tanggung Jawab

Selanjutnya Untuk paham lebih jauh posisi strategis dari Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlu memahami dan melihat keberadaan yang sebenarnya secara keseluruhan dari Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Tujuannya untuk mendudukan fungsi dan tanggung jawab Lembaga pemasyarakatan secara professional dengan sub sistem lainnya.⁴⁰ Selanjutnya cara yang dilakukan adalah dengan memperhatikan factor-faktor:

1. Jumlah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang ada di seluruh Indonesia beserta kelas dan daya muatnya.
2. Jumlah narapidana dan tahanan yang sedang menjalani hukuman di seluruh Indonesia adalah 29.933 narapidana dengan bagai karakteristiknya.
3. Jumlah petugas/pegawai Lembaga pemasyarakatan/Rumah Tahanan balai bimbingan kemasyarakatan dengan pengetasan

³⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁴⁰ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lemabag Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar harapan, Jakarta,h.66-68.

anak (balai BISPA) di seluruh wilayah Indonesia pada bulan juli 1991, 17,662 dengan karakteristik Pendidikan: SD berjumlah 3.003, SMP berjumlah 3.099, SMA berjumlah 10.019, D3 berjumlah 1.113, S1 (sarjana) berjumlah 428.

Petugas pembina dalam hal ini berfungsi sebagai pembina. Memperbandingkan antara jumlah narapidana sebanyak 29.923 dengan jumlah pegawai berjumlah 17,662 dengan karakteristik Pendidikan didominasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10.019 disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 3.009 dan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3.003. Selanjutnya untuk Pendidikan sarjana dan sarjana muda, pada umumnya lebih banyak duduk sebagai pejabat structural, seperti Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepala bagian, kepala seksi, dan kepala balai bispa.